



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN
KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran radio di daerah merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial, sehingga mampu mendukung guna mencapai keberhasilan program pembangunan;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ketapang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 100 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ketapang, masih perlu dilakukan penyesuaian pengaturan untuk menampung kebutuhan Pelayanan Informasi Publik sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ketapang;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

7. Peraturan..

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 8, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN KETAPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 100) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka yakni angka 17, angka 18, angka 19 dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang.

7. Lembaga...

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat menjadi LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan Masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
8. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disingkat LPPL RKK adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan Masyarakat.
9. Dewan Pengawas LPPL RKK yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili Masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
10. Dewan Direksi LPPL RKK yang selanjutnya disebut Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar, atau suara dan gambar atau berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk diterima secara serentak dan bersamaan oleh Masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
13. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan Masyarakat kepada negara sebagai wujud peran serta Masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara berkala kepada Masyarakat.
14. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada Masyarakat dan wilayah di daerah yang menggunakan spektrum frekuensi radio.
15. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan Masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
16. Siaran Iklan Layanan Masyarakat yang selanjutnya disebut Siaran ILM adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, meMasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada Masyarakat untuk mempengaruhi Masyarakat agar berbuat dan/atau bertingkah sesuai pesan iklan tersebut.
17. Sponsor Program adalah siaran iklan dalam bentuk promosi produk yang mendukung suatu program/acara di Radio.

18. Talk show...

18. *Talk Show* adalah informasi muatan promosi dengan menghadirkan narasumber dari pihak pengiklan yang bersangkutan dan dilaksanakan di dalam Studio Radio.
 19. Dialog interaktif adalah dialog yang dilakukan antar narasumber di radio dengan pemirsa atau pendengar tentang suatu hal yang sedang diperbincangkan.
 20. Siaran Langsung adalah penyiaran suatu kegiatan/acara khusus secara langsung (live) dengan muatan promosi di luar studio Radio.
2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
 - (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
 - (3) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Lembaga Penyiaran Publik dan unsur Masyarakat.
 - (4) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena tugas dan kewenangannya dijabat oleh Kepala Dinas.
 - (5) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah seseorang yang memiliki latar belakang keahlian dan/atau profesi bidang penyiaran.
 - (6) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah warga Masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap keterbukaan dan penyebaran informasi publik.
 - (7) Ketua Dewan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
 - (8) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjangkaran dan penyaringan serta penyampaian visi dan misi dari para calon Dewan Pengawas.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Masyarakat dan unsur Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja selanjutnya.

4. Ketentuan...

4. Ketentuan huruf b Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas dari unsur Lembaga Penyiaran Publik dan unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
 - f. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S-1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. berkelakuan baik/tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort;
 - h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - i. tidak menjadi partisan atau tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - j. tidak sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
 - k. bagi anggota dari unsur Lembaga Penyiaran Publik wajib memiliki paling kurang 3 (tiga) tahun pengalaman di bidang pengelolaan radio maupun lembaga penyiaran lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai dari pengurus atau pengelola lembaga penyiaran; dan
 - l. bagi anggota dari unsur Masyarakat wajib memiliki wawasan dan pengetahuan di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
5. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 8 diubah serta huruf d dan huruf e ayat (2) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk tim seleksi untuk melakukan penjaringan calon Dewan Pengawas dengan jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari perangkat daerah yang membidangi.
- (2) Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. membuat...

- a. membuat pengumuman, menyusun tata tertib, dan tata cara seleksi penerimaan Dewan Pengawas;
 - b. menerima, meneliti dan memverifikasi berkas kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Dewan Pengawas;
 - c. menetapkan dan mengajukan calon Dewan Pengawas yang telah lolos seleksi administrasi kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati;
 - d. Dihapus;
 - e. Dihapus;
 - f. menyampaikan pengumuman penetapan Keputusan Bupati tentang Dewan Pengawas.
- (3) Tim seleksi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Dinas.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tata cara pendaftaran bakal calon Dewan Pengawas dari unsur Masyarakat dan unsur Lembaga Penyiaran Publik adalah sebagai berikut;
- a. bakal calon Dewan Pengawas mendaftarkan diri secara langsung ke sekretariat tim seleksi Dewan Pengawas; dan
 - b. bakal calon Dewan Pengawas mengisi blangko pendaftaran dan surat pernyataan yang disediakan dengan melampirkan:
 1. daftar riwayat hidup;
 2. persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7;
 3. pas foto terbaru berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 4. naskah visi dan misi serta program kerja.
- (2) Semua berkas pendaftaran beserta kelengkapannya menjadi dokumen Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tata cara seleksi bakal calon Dewan Pengawas dan penetapan calon Dewan Pengawas dari unsur Masyarakat dan unsur Lembaga Penyiaran Publik adalah sebagai berikut:
- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. tim seleksi menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi administrasi dari bakal calon yang memenuhi persyaratan berdasarkan syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. tim seleksi melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Bupati dan diteruskan kepada Ketua DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan;

d. mekanisme...

- d. mekanisme uji kepatutan dan kelayakan diatur dan ditetapkan oleh DPRD;
 - e. uji kepatutan dan kelayakan diatur dan ditetapkan oleh DPRD;
 - f. uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi pengalaman, wawasan, pemaparan visi dan misi serta program kerja pengawasan dan tes tertulis apabila diperlukan;
 - g. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, DPRD membuat surat usulan pengangkatan Dewan Pengawas kepada Bupati yang dilampiri daftar 4 (empat) orang calon anggota Dewan Pengawas, yaitu peringkat 1 dan 2 dari masing-masing unsur; dan
 - h. Bupati menetapkan 3 (tiga) orang calon anggota Dewan Pengawas yang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Masyarakat, 1 (satu) orang dari unsur Lembaga Penyiaran Publik, dan unsur Pemerintah Daerah untuk menjadi Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dua orang calon lainnya yang tidak ditetapkan, selanjutnya menjadi cadangan pergantian antar waktu apabila salah satu Dewan Pengawas berhalangan tetap pada masa jabatan.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Dewan Pengawas dan Dewan Direksi ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Direktur Utama sebesar Rp4.000.000,00;
 - b. Direktur sebesar Rp3.800.000,00;
 - c. Dewan Pengawas sebesar Rp2.360.000,00; dan
 - d. Anggota Dewan Pengawas sebesar Rp2.100.000,00.
- (3) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk Tunjangan Hari Raya.

9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) DPRD mengusulkan Dewan Pengawas Pengganti Antar Waktu.
- (2) Pengesahan pemberhentian dan penggantian antar waktu jabatan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas sudah habis masa jabatannya dan belum ada hasil seleksi Dewan Pengawas ditetapkan, Bupati berwenang menunjuk Pejabat *ex officio* sebagai Dewan Pengawas Pengganti Antar Waktu sampai ditetapkannya Dewan Pengawas.

10. Ketentuan...

10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Masyarakat, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik.
- (2) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Direksi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Masyarakat dan unsur Lembaga Penyiaran Publik diangkat melalui seleksi.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. uji kepatutan dan kelayakan.
- (5) Tata cara dan mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dewan Direksi yang berasal dari unsur pemerintah, unsur Masyarakat dan unsur Lembaga Penyiaran Publik mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja selanjutnya.

12. Ketentuan huruf b dan huruf k Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Dewan Direksi dari unsur Masyarakat dan unsur Lembaga Penyiaran Publik penyiaran radio adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Ketapang yang dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- f. berpendidikan sarjana (S-1) atau memiliki kompetensi yang setar yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

g. berkelakuan...

- g. berkelakuan baik / tidak tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resort;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- i. tidak menjadi partisan atau tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- j. tidak sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
- k. bagi anggota dari unsur Lembaga Penyiaran Publik wajib memiliki paling kurang 3 (tiga) tahun pengalaman di bidang pengelolaan radio maupun lembaga penyiaran lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bermaterai cukup dari pengurus atau pengelola lembaga penyiaran; dan
- l. bagi anggota dari unsur Masyarakat wajib memiliki wawasan dan pengetahuan di bidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas sebagai tim seleksi Calon Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membuat pengumuman dan mengumumkan serta rnenyusun tata tertib dan tata cara seleksi penerimaan Dewan Direksi;
 - b. menerima, meneliti, dan memverifikasi berkas kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Dewan Direksi;
 - c. melaksanakan seleksi terhadap Calon Dewan Direksi yang memenuhi syarat administrasi;
 - d. menetapkan 4 (empat) orang Calon Dewan Direksi yang lolos seleksi, serta melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - e. menyampaikan pengumuman penetapan Keputusan Bupati tentang Dewan Direksi.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, tim seleksi dibantu Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas.
- (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan seleksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tata cara pendaftaran bakal calon Dewan Direksi dari unsur pemerintah, unsur Masyarakat dan unsur Lembaga Penyiaran Publik adalah sebagai berikut:

a. bakal calon...

- a. bakal calon Dewan Direksi mendaftarkan diri secara langsung ke Sekretariat Tim seleksi Dewan Direksi; dan
 - b. bakal calon Dewan Direksi mengisi blangko pendaftaran dan surat pernyataan yang disediakan dengan melampirkan:
 1. daftar Riwayat Hidup;
 2. persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19;
 3. pas foto terbaru berwarna dasar merah ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 4. naskah visi dan misi serta program kerja.
- (2) Berkas pendaftaran beserta kelengkapannya menjadi dokumen Pemerintah Daerah.

15. Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (1) serta ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Tata cara seleksi bakal calon Dewan Direksi dan penetapan Calon Dewan Direksi dari unsur pemerintah, unsur lembaga penyiaran radio dan unsur Masyarakat sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. tim seleksi mengumumkan hasil seleksi administrasi dari pelamar yang memenuhi persyaratan berdasarkan syarat administrasi, naskah visi dan misi, serta program kerja;
 - c. tim seleksi melaksanakan tahapan seleksi berikutnya sesuai dengan tata tertib dan tata cara seleksi penerimaan calon Dewan Direksi;
 - d. tim seleksi menetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bakal calon Dewan Direksi berdasarkan hasil seleksi;
 - e. Dewan Pengawas menetapkan 3 (tiga) orang calon Dewan Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang unsur lembaga penyiaran, 1 (satu) orang dari unsur Masyarakat, dan 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah untuk menjadi calon Dewan Direksi dengan Keputusan Dewan Pengawas
- (2) Dua orang calon Dewan Direksi lainnya yang tidak ditetapkan, selanjutnya menjadi cadangan pergantian antar waktu apabila salah satu Dewan Direksi berhalangan tetap atau diberhentikan pada masa jabatan.
- (3) Direktur LPPL RKK ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan mempertimbangkan hasil seleksi Dewan Direksi.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Direksi dari unsur Masyarakat dan unsur Lembaga Penyiaran Publik berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan...

- b. mengundurkan diri; dan
 - c. habis masa jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui surat permohonan pengunduran diri kepada Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL RKK;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
 - f. berhalangan tetap.
- (4) Sebelum diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, anggota Dewan Direksi diberikan peringatan tertulis oleh Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu antar setiap peringatan tertulis paling lambat 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila sampai dengan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Dewan Direksi tidak mengalami perubahan sebagaimana seharusnya, Dewan Pengawas mengajukan usulan kepada Bupati untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Direksi dimaksud oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan Bupati diterima.
- (7) Pemberhentian Dewan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas setelah mendapatkan persetujuan pemberhentian dari Bupati.

17. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB VIII A dan BAB VIII B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A
TARIF

18. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, Pasal 49D, dan Pasal 49E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Obyek dan Subyek

Pasal 49A

- (1) Obyek Tarif merupakan jasa pemberian pelayanan penyiaran jangka waktu tertentu yang meliputi:

a. Talkshow...

- a. *Talkshow*;
 - b. Dialog Interaktif;
 - c. Siaran Langsung; dan
 - d. Biaya Produksi Iklan.
- (2) LPPL RKK berwenang mengelola obyek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49B

Subyek Tarif adalah pribadi, badan hukum, instansi pemerintah yang memiliki tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan dan bersifat komersial.

Bagian Kedua Cara Mengukur dan Penetapan Besarnya Tarif

Pasal 49C

Besaran tarif diukur berdasarkan jenis, jumlah, klasifikasi dan jangka waktu penyiaran.

Pasal 49D

- (1) Penetapan besaran tarif didasarkan atas tujuan untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran.
- (2) Penetapan besaran tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Masa tarif dihitung berdasarkan jangka waktu atau durasi siaran.

Pasal 49E

- (1) Pembayaran tarif yang terutang harus dilunasi sekaligus melalui LPPL RKK.
- (2) Tarif yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat tagihan atau dokumen lainnya yang disamakan.

19. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 9 Desember 2024
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

DEDY SHOPIARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya

✓ Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ketapang



MINTARIA, S.H., M.H
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
KABUPATEN KETAPANG

BENTUK LOGO, KERTAS KOP DAN STEMPEL LPPL RKK

A. Bentuk Logo



Keterangan:

1. Elemen Utama: Burung Enggang
Makna: Burung enggang adalah simbol khas Kalimantan Barat dan mewakili kearifan lokal.
Dalam logo ini, burung enggang yang digambarkan dengan garis-garis melengkung melambangkan keanggunan, keabadian, dan harmoni.
Relevansi: Simbol ini menggambarkan komitmen RKK untuk menjaga budaya lokal dan menjadikannya pusat dari identitas stasiun radio.
2. Dominasi Warna Biru dan Kuning
Biru: Melambangkan kepercayaan, ketenangan, dan profesionalisme. Warna biru mendukung visi RKK untuk menjadi sumber informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan oleh Masyarakat Ketapang.
Kuning: Melambangkan optimisme, keceriaan, dan energi.
Warna kuning memberikan kesan dinamis dan inovatif, menandakan program-program RKK yang penuh semangat dan relevan.
3. Desain Tulisan "RKK" yang Besar
Makna: Huruf kapital "RKK" yang besar dan tegas menunjukkan kepercayaan diri dan komitmen stasiun sebagai Lembaga Penyiaran Publik.
Garis Kombinasi Biru-Kuning: Memberikan efek dinamis, menonjolkan keseimbangan antara formalitas (biru) dan kreativitas (kuning).
4. Penempatan "95.2 FM"
Makna: Angka frekuensi yang jelas memastikan bahwa audiens mudah mengenali saluran radio ini. Ini adalah elemen penting untuk mempromosikan aksesibilitas.
5. Struktur Minimalis dan Modern
Desain logo ini memadukan elemen tradisional (burung enggang) dengan sentuhan modern melalui tipografi dan warna yang sederhana namun menarik, menciptakan kesan kekinian.

Makna...

Makna Keseluruhan

Logo ini mencerminkan identitas Radio Kabupaten Ketapang sebagai lembaga penyiaran yang mengedepankan nilai-nilai lokal sekaligus mengikuti perkembangan zaman. Dengan simbol burung enggang, warna biru dan kuning, serta desain yang tegas namun dinamis, logo ini mengisyaratkan bahwa RKK adalah stasiun yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menginspirasi, menjaga budaya lokal, dan menciptakan energi positif bagi pendengarnya.

B. Kop Surat



PENMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)
RADIO KABUPATEN KETAPANG-RKK 95.2 FM
Jln. Letkol M. Thohir No. 45, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan,
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, 78812
Email: radioketapang2019@gmail.com

C. Stempel



Keterangan:

1. Lingkaran dengan Tulisan:
Lingkaran luar bertuliskan "Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Ketapang" menunjukkan identitas resmi sebagai Lembaga Penyiaran Publik lokal. Lingkaran melambangkan kesatuan, harmoni, dan keterhubungan dengan Masyarakat.
2. Tulisan "RKK" yang Dominan:
Huruf kapital "RKK" menjadi fokus utama, memberikan kesan tegas dan profesional. Ini mencerminkan komitmen stasiun radio sebagai sarana informasi yang kredibel dan terpercaya.
3. Gambar Burung Enggang:
Burung enggang melambangkan identitas budaya lokal Kalimantan Barat. Keberadaannya di dalam lingkaran menegaskan hubungan erat antara RKK dengan kearifan lokal dan komunitas Masyarakat Ketapang.
4. Warna Biru Gelap:
Biru gelap mencerminkan kepercayaan, stabilitas, dan profesionalisme, menegaskan bahwa RKK adalah sumber informasi yang dapat diandalkan.
5. Susunan Simetris:
Desain simetris memberikan kesan tertib, terorganisir, dan formal, menunjukkan bahwa lembaga ini bekerja secara sistematis untuk melayani Masyarakat.

6. Fokus...

6. Fokus pada Frekuensi (95.2 FM):
Penempatan frekuensi di bawah logo utama memastikan audiens mudah mengetahui cara mendengarkan stasiun ini.
7. Gambar Bintang
Bintang segi lima yang digunakan sebagai batas antara tulisan pada cap dinas merupakan lambang sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Bintang ini melambangkan cahaya yang dipancarkan Tuhan kepada manusia, dan juga cahaya yang menerangi dasar negara yang berjumlah lima.
Selain itu, bintang dengan lima sudut juga melambangkan jumlah agama atau kepercayaan yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Makna Keseluruhan: Logo ini menonjolkan identitas Radio Kabupaten Ketapang sebagai Lembaga Penyiaran Publik lokal yang berfokus pada penyampaian informasi dengan nilai budaya daerah yang kuat. Desainnya yang formal, dengan elemen lokal yang khas, menggambarkan misi RKK untuk menjadi jembatan komunikasi dan edukasi bagi Masyarakat Kabupaten Ketapang. Besar lingkaran stempel dan jenis huruf mengacu pada tata naskah dinas.

BUPATIKETAPANG

ttd

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Ketapang



MINTARIA, S.H., M.H
NIP. 19700703 199903 1 007